

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMENUHAN SENJATA TAJAM
(ANALISIS PUTUSAN NO. 844/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DODI ALFAYED RITONGA
NPM. 1506200499**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DODI ALFAYED RITONGA
NPM : 1506200499
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM (Analisis Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN.MDN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DODI ALFAYED RITONGA
NPM : 1506200499
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM (Analisis Putusan
No.844/Pid.Sus/2018/PN.MDN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Februari 2020

Pembimbing



NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DODI ALFAYED RITONGA
NPM : 1506200499
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM (Analisis Putusan
No.844/Pid.Sus/2018/PN.MDN)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Pembimbing

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Alfayed Ritonga
NPM : 1506200499
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANAPEMBAWA SENJATA TAJAM (Analisis Putusan
No.844/Pid.sus/2018/Pn.Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan



DODI ALFAYED RITONGA

ABSTRAK

Dody Alfayed

Dewasa ini, banyak terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam, yang keperluannya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal. Perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh subjek hukum yang membawa senjata tajam memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban tindak pidana tersebut, misalnya seseorang yang ingin melakukan tindak pidana begal biasanya membawa senjata tajam yang ditujukan untuk melukai korbannya apabila ingin melakukan perlawanan. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat dan menciderai perasaan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya upaya preventif dan represif terhadap para pihak yang membawa senjata tajam, baik itu regulasi mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa sinkronisasi Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 dengan peraturan-peraturan lainnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata mencakup pula pada perbuatan penemuan senjata tajam secara ilegal yang mana dasar pemidanaan dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pembawa Senjata Tajam(Analisa Putusan No 844/Pid.Sus/2018/PN.Mdn’”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Bapak Faisal, S.H., M. Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga

skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada ibu Ida Nadhira, S.H., M.H. sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Maju Ritonga dan Masro Rambe, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 3 Maret 2020
Hormat Penulis

DODI ALFAYED RITONGA
1506200499

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Faedah Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Definisi Operasioanal	10
1. Tinjauan	10
2. Yuridis	10
3. Pertanggungjawaban	11
4. Pembawa	11
5. Senjata Tajam	11
F. Keaslian Penelitian	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Data dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Tindak Pidana	16
		B. Unsur Tindak Pidana.	23
		C. Pertanggungjawaban Pidana	28
		D. Senjata Tajam	30
BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penemuan Senjata Tajam Secara Ilegal	34
		A.1 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
		A.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	36
		A.3 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam	45
		B. Dasar Pidanan Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Secara Ilegal di Indonesia	47
		B.1 Definisi Senjata Tajam	47
		B.2 Pengaturan Tentang Perbuatan Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia	50
		B.3 Dasar dirumuskannya ketentuan Pidana Membawa Senjata Tajam atau Menyimpan Senjata Tajam di Indonesia	52
		C. Pertimbangan Hakim Dalam Merumuskan Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN.MDN Terkait Tindak Pidana Penemuan Senjata Tajam	55
		C.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN	55

C.2	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 844/Pid.	
	Sus/2018/PN.MDN Terkait Tindak Pidana Penemuan Senjata	
	Tajam	56
BAB IV	: Kesimpulan dan Saran	
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan penegakan hukum, karena hukum dilengkapi dengan asas-asas hukum, dengan demikian akan membuat sistem hukum menjadi hidup sebab asas-asas hukum terdiri atas tuntutan etis. Asas hukum adalah penghubung antara instrumen hukum dan hukum yang berlaku terhadap harapan, tujuan serta pandangan masyarakat.¹

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

¹ Angger Saloko, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Islam Nusantara, 2017, halaman.38

tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Menurut R Tresna², pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan.³ Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan di waktu yang lain, karena keadaannya berubah dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan.

R Tresna berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh undang-undang dijadikan sebagai peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang (dapat) membahayakan kepentingan umum.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negative, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴

Prof. Mulyono, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang

² R. Tresna dalam Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hlm. 80

³ *Ibid*

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55

dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁵

Tindak pidana, insiden kriminal, tindak pidana, tindakan yang dapat dihukum adalah sejumlah ketentuan yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode kriminal (KUHP) atau di luar KUHP.⁶

Menurut Jan Rammelin bahwa sekilas tampak bahwa membatasi pengertian bahaya ini tidak perlu, karena makna istilah bahaya kiranya dapat dirasakan oleh setiap orang secara ilmiah. Namun seorang *juris* tidak dapat menghindari keharusan untuk mencari batasan yang lebih tegas. Di sinilah istilah bahaya dimengerti sebagai kemungkinan nyata timbulnya kerusakan terhadap benda hukum atau kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang dilindungi oleh hukum. Apa sebabnya beberapa perbuatan terlarang perlu diadakan ancaman hukuman pidana (bukan hukuman yang bersifat perdata atau administratif saja) . Dalam hal ini R Tresna menguraikan beberapa aspek yakni :⁷

1. Besarnya kepentingan yang harus dilindungi, sehingga dipandang perlu bahwa perbuatan yang mengancam kepentingan itu hanya dapat diimbangi dengan penderitaan yang harus dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu;

⁵ *Ibid*, hlm. 48

⁶⁶ Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.

⁷ *Op cit*, hlm.. 82

2. Perasaan keadilan masyarakat yang tersinggung (dicederai) oleh karena perbuatan itu, yang hanya dapat dipuaskan dengan diadakannya suatu hukuman yang setimpal dengan perbuatan itu. Seperti yang diketahui bahwa prinsip keadilan sebagai struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Kesepakatan itulah yang diwujudkan dalam bentuk kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat. Apabila kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat tidak dapat tercapai maka akan terjadi konflik keadilan, hal ini berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Hume yang menyatakan apabila terjadi ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut perasaan keadilan maka terdapat makna bahwa tidak ada hak-hak yang setara dalam masyarakat tersebut.⁸

Penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan memang suatu perbuatan pidana atau tidak. Dengan ditentukannya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan

⁸ John Rawls, 2000, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.36

keharusan ada hubungan sebab akibat (causaal vervand) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad).⁹

Menurut Moeljatno¹⁰, istilah perbuatan pidana yaitu, tindakan yang dilarang oleh undang-undang pembatasan disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk hukuman tertentu, bagi siapa saja (orang) yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana, asalkan larangan tersebut ditujukan untuk tindakan manusia (yaitu peristiwa atau kondisi yang disebabkan oleh perilaku masyarakat).

Orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum, di mana subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak / wewenang untuk mengambil tindakan hukum atau yang memiliki hak dan kompeten untuk bertindak dalam hukum.¹¹ Moeljatno dengan jelas membedakan antara hukuman atas suatu tindakan (tindak pidana) dan hukuman atas seseorang (tanggung jawab pidana). Karena dipisahkan, definisi tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan persyaratan bahwa seorang kriminal dapat dihukum atau tidak dihukum karena melakukan tindak pidana atau

⁹ Wirjono Projudikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.61

¹⁰ *Ibid*, hlm.84

¹¹ R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 227

melanggar larangan untuk bertindak dalam hukum pidana. Dasar untuk pelanggaran / hukuman pidana adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan adalah salah satu masalah utama selain tindak pidana dan pidana atau hukuman pidana dalam hukum pidana.¹²

Dalam praktiknya, untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dituduh melakukan kejahatan, maka terdakwa diperlukan (mutlak) untuk memenuhi semua elemen yang terkandung dalam kejahatan tersebut. Jika terdakwa adalah tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung unsur kekeliruan atau bertentangan dengan hukum (yang subyektif, misalnya dalam Pasal 368, 369, 378 atau 390 KUHP), maka unsur tersebut juga harus mengandung dalam pelakunya, dalam arti harus dibuktikan. Tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang dibebankan tidak termasuk unsur tentang orang tersebut (kesalahan) maka unsur itu tidak perlu dipertimbangkan. Ini sesuai dengan ketentuan apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan tindak pidana atau tidak. Terkait hal tersebut, A.Z Abidin memuat bagan tentang syarat pembedaan yakni :¹³

- A. *Actus Reus (delictum)*, merupakan perbuatan kriminal sebagai syarat dari pembedaan objektif;
- B. *Mens Rea*, merupakan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pembedaan subjektif

^B, hlm. 96

¹³*Ibid*, hlm. 86

Dengan adanya kedua syarat tersebut, maka dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dilihat unsur kesalahan orang tersebut berdasarkan niat untuk melakukan yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat, timbul jenis kejahatan baru dengan modus operandi baru.¹⁴ KUHP Indonesia yang masih ciptaan Belanda yang berlaku mulai 1 Januari 1918 setelah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 perubahannya sedikit sekali, sehingga banyak delik yang diatur di luar KUHP. Salah satu tindak pidana yang menarik untuk dikaji adalah tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam. Dewasa ini, banyak terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam, yang keperluannya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal.

Perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh subjek hukum yang membawa senjata tajam memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban tindak pidana tersebut, misalnya seseorang yang ingin melakukan tindak pidana begal biasanya membawa senjata tajam yang ditujukan untuk melukai korbannya apabila ingin melakukan perlawanan. Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat dan menciderai perasaan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum dengan pendekatan hukum pidana perlu dilakukan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya preventif dan represif terhadap para pihak yang membawa senjata tajam, baik itu regulasi

¹⁴ Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"¹⁵

Terkait pengaturan tindak pidana apabila tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu hal yang khusus. Hal inilah yang ingin dikaji terkait tindak pidana senjata tajam yang pengaturannya berada di luar KUHP dari sudut pandang kebijakan hukum pidana dan juga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana senjata tajam.

¹⁵ Fransiska Watak. "Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". *dalam Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. 8 No. 4 Juni 2018, hlm. 28

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diuraikan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pembawa senjata tajam secara ilegal ?
- b. Apa yang menjadi dasar pemidanaan pembawa senjata tajam secara ilegal ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN terkait tindak pidana pembawa senjata tajam ?

C. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, diharapkan memiliki faedah sebagai berikut :

- a. Faedah secara teoritis

Secara teoritis, penelitian dalam penulisan skripsi ini memiliki faedah sebagai bahan tambahan dalam penelitian terkait tindak pidana senjata tajam beserta analisis terhadap pengaturan tindak pidana senjata tajam

- b. Faedah secara praktis

Secara praktis, penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi rekan rekan mahasiswa maupun akademisi apabila ingin melakukan penelitian terkait kebijakan hukum pidana terkait penyalahgunaan senjata tajam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pembawa senjata tajam secara ilegal
2. Untuk mengetahui dasar pemidanaan pembawa senjata tajam secara ilegal.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN.MDN

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi tinjauan yakni hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)

Adapun yang dimaksud “tinjauan” dalam penelitian ini adalah mempelajari pertanggungjawaban pidana pembawa senjata tajam secara ilegal

2. Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi yuridis, yakni menurut hukum; secara hukum.

Adapun yang dimaksud yuridis dalam penelitian ini adalah mempelajari pertanggungjawaban pidana pembawa senjata tajam berdasarkan hukum.

3. Pertanggungjawaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pertanggungjawaban yakni sesuatu yang dipertanggungjawabkan; perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum yang menemukan senjata tajam

4. Pembawa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pembawa adalah orang yang membawa atau niat untuk membawa.

Adapun yang dimaksud pembawa dalam penelitian ini adalah orang yang membawa senjata tajam

5. Senjata Tajam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok

Adapun yang dimaksud senjata tajam dalam penelitian ini adalah senjata yang ditemukan oleh subyek hukum yang dimintai pertanggungjawaban secara yuridis.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana terkait senjata tajam tidaklah hal yang baru dalam penelitian hukum pidana. Oleh karena itu penulis berpandangan bahwa sudah ada penelitian yang menyusun objek penelitiannya

adalah senjata tajam. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penemu Senjata Tajam (Analisis Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN.MDN)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa judul yang hampir mendekati penelitian dalam penulisan skripsi ini, namun hanya dua judul yang dirumuskan yang hampir mendekati dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Tashan Muh Akram, NPM B11113540, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2016/Pn.Mks.). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada analisa hukum pertanggungjawaban pidana orang yang membawa atau memiliki senjata tajam
2. Skripsi oleh Andi Mohammad Yogi, NPM B11112149, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.131/Pid-Sus-Anak/2016/Pn.Mks). Skripsi ini menekankan penekakan normatif terkait pertanggungjawaban pidana anak yang memiliki senjata tajam.

Berdasarkan substansi pembahasan skripsi pada kedua penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa dua penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana subjek hukum yang menemukan senjata tajam bukan orang yang membawa atau memiliki senjata tajam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan, yaitu pengambilan data dari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan objek pembahasan yang diteliti termasuk peraturan perundang-undangan terkait pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, yang mana dalam penulisan skripsi ini dilakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹⁶

3 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.¹⁷ Penelitian di dalam ilmu yang bersifat deskriptif untuk

¹⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, hlm.20

¹⁷ Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 59

membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data¹⁸. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini memerlukan data dalam penyusunan dan penelitiannya. Materi dalam skripsi ini diambil data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang pembahasannya terkait dengan pengaturan larangan penggunaan senjata api. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2 Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai tata cara serta kaidah pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, majalah, kasus-kasus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dan juga sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing.

¹⁸ *Ibid*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim

5. Analisis Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.¹⁹ Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Muhamad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 127

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri tidak dikemukakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* begitu juga dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Barda Nawawi Arief menyebutkan,²⁰ bahwa di dalam KUHP (*Wvs*) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan “Landasan Yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*Feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana “*Strafbaar feit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.

Tindak pidana tidak hanya terjadi karena telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun adakalanya tindak pidana ini juga terjadi karena tidak berbuatnya seseorang, misalnya :²¹

1. Pada tanggal 13 Juli 1938 Rb. Dordecht, dalam kasus pembunuhan, menjatuhkan pidana penjara 7 tahun pada seorang perempuan (banding tidak diupayakan), yang dalam kapasitasnya sebagai ibu dan pengasuh anaknya secara sistematis dengan sengaja tidak memberi anaknya yang berumur 4 bulan makanan yang ia perlukan sehingga anak itu mati;

²⁰ Barda Nawawi Arief dalam Mohammad Ekaputra, *Ibid*, hlm 78

²¹ Mohammad Ekaputra, *Ibid*

2. Seseorang ditunjuk menjadi pengawas toko, namun membiarkan terjadinya pencurian kopi: HR 21 Februari 1921, NJ 1921, 465, W 10717

Menurut Rolling, bahwa subjek hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yaitu pertanggungjawabannya dbebankan kepada badan hukum atau korporasi dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya, kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana social ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat sebagaimana aktivitas social atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.²²

Menurut R. Tresna, pertimbangan atau pengukuran tindakan terlarang, yang menentukan mana yang harus ditentukan sebagai peristiwa kriminal dan yang tidak begitu penting, dapat bervariasi tergantung pada keadaan, tempat dan waktu atau atmosfer dan terkait erat dengan perkembangan dan pendapat umum. Apa yang pada suatu saat di tempat itu dianggap sebagai tindakan yang harus dikritik tetapi tidak membahayakan kepentingan masyarakat, suatu hari bisa berubah dan dianggap sebagai kejahatan. Di sisi lain, apa yang dianggap sebagai kejahatan, di saat lain situasinya dapat berubah menjadi tidak berbahaya. Hukum harus mencerminkan situasi umum, opini atau opini, dan mengikuti perkembangan pergerakan kehidupan di masyarakat, tetapi untuk beberapa

²² Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260

tindakan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan persepsi umum. Misalnya, pembunuhan, dari awal hingga sekarang, tetap sebagai perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut pandang agama atau moral, atau dilihat dari sudut pandang sopan santun, sehingga tindakan seperti itu layak dilakukan di bawah ancaman pidana hukuman.²³

Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*Strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan tindak pidana, di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang “*Strafbaar feit*”. Oleh karena itu muncul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*Strafbaar Feit*”. Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan²⁴, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningvatbaar*) atau *schuldahig*. Untuk itu menurut Rammelink, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen* : yang mencakup dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat) yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, yang perilaku itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan hal ini dapat didistribusikan syarat-syarat umum dari tindak pidana, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*werekeningvatbaarheid*).

²³ R. Tresna dalam Mohammad Ekaputra, *Ibid*, hlm 79

²⁴ Jan Rammelink dalam Mohammad Ekaputra, *Ibid*, hlm 82

Menurut D. Schaffmeister, tindakan yang tidak termasuk dalam formula pelanggaran tidak dapat dikenakan oleh penjahat. Ini berarti bahwa kejahatan selalu dapat dijatuhkan jika tindakan tersebut dinyatakan dalam formula pelanggaran. Untuk dapat menjatuhkan penjahat membutuhkan dua syarat: (1) Tindakan itu ilegal dan (2) dapat dikecam. Dengan demikian tindak pidana adalah tindakan manusia yang berada dalam ruang lingkup formula pelanggaran, bertentangan dengan hukum dan dapat dikecam..²⁵

Menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan²⁶

Menurut konsep KUHP baru tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiil. Pasal 11 Konsep KUHP Baru menyebutkan :

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan,

²⁵ *Ibid*

²⁶ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, hlm.193

harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

Dalam penjelasan pasal 11 Konsep KUHP Baru disebutkan, bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (*dead-dader-strafrecht*) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yang jelas.²⁷ Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baik perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan perbuatan tidak melakukan (pasif) termasuk perbuatan lalai (*nalaten*) dalam rangka mencegah terjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindak pidana. Pencegahan terjadinya akibat dari tindak pidana pada dasarnya adalah kewajiban hukum, kecuali ada alasan yang meyakinkan dan dapat diterima berdasarkan keseimbangan alasan yang masuk akal. Mengabaikan pencegahan di sini memiliki nilai yang sama dengan melakukan kejahatan meskipun dalam perspektif yang berbeda.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 91

²⁸ *Ibid*

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum, Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.²⁹

Menurut Barda Nawawi Arief dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalau bertentangan dengan hukum, konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalau dianggap bersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan ukuran formal atau ukuran objektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum . Ukuran formal/onjektif itu masih harus dikaji lebh teliti, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila perbuatannya secara materil tidak bersifat melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan ada tindak

²⁹ *Ibid*, hlm 92

pidana dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Dengan ketentuan demikian terlihat disini adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan). Hal ini haruslah diperhatikan oleh hakim yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan sesuatu yang serius atau berbahaya yang akan berpengaruh pada ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan³⁰Dalam hal ini hakim memiliki kewenangan untuk memutus benar tidaknya perbuatan seseorang³¹

Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidananya orang (*criminal responsibility*).³² Perbuatan pidana hanya menunjuk keada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, dalam perbuatan pidana dipisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan.³³ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban

³⁰ Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, hlm.5

³¹Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, hlm 342-343

³² Mohammad Ekaputra, *Op cit*, hlm 80

³³ Moeljatno, 1983,*Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 56-57

pidana. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana.³⁴

RKUHP sebagai *ius constituendum*, memisahkan antara tindak pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Disebutkan bahwa “dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana”. Oleh karena itu, kajian mengenai pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini, juga diletakkan dalam prospektif usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia.³⁵

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat peniting dalam hal penjatuhan pidana, dan bukan dalam hak terjadinya tindak pidana (konkret). Untuk terjadinya/terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan dengan semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.³⁶

B. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur kejahatan dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoretis dan dari sudut pandang hukum. Teoretis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam suara formulasi. Sedangkan dari perspektif hukum yaitu bagaimana realitas tindak

³⁴ Mohammad Ekaputra, *Op Cit*, hlm 81

³⁵ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 10

³⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 78

pidana dirumuskan menjadi tindak pidana khusus dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³⁷

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsur/elemen.³⁸ Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan undang-undang.

Vrij dalam Sudarto menyatakan bahwa unsur-unsur pelanggaran tetap adalah melanggar hukum dan salah, tetapi menurutnya ini belum lengkap. Vrij menambahkan satu unsur lagi yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran, yaitu unsur *het subsiciale* yang merupakan semacam "kerusakan dalam ketertiban hukum" (*deuk in de rechtsorde*). Vrij menyatakan bahwa *het subsiciale* (*maatschappelijke minustoestand*) atau kecemasan masyarakat yang disebabkan oleh:³⁹

1. Hasrat-hasrat penjahat untuk mengulangi kejahatannya
2. Kekecewaan para korban dan pihak ketiga karena suatu kejahatan
3. Keinginan meniru dari pihak ketiga yang menjadi penjahat
4. Ketidakpercayaan atas kesanggupan petugas untuk menjamin keamanan

³⁷ *Ibid*, hlm 79

³⁸ Mohammad Ekaputra, *Op Cit*, hlm 106

³⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op Cit*, hlm 217

Menurut Jan Rammelink unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditentukan dalam rumusan tindak pidana, adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Perilaku

Dalam setiap delik terdapat unsur perilaku manusia, baik itu berbuat atau tidak berbuat dalam arti melakukan suatu hal. Apa yang berada di luar lingkup itu tidak menjadi perhatian hukum pidana; sikap batin dalam diri seseorang, betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat tidaklah penting.

2. Subjek

Manusia adalah subyek dari tindakan kriminal. Dalam arti tertentu ini juga dapat merujuk pada subjek sebagai salah satu elemen dari tindak pidana. Ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk subjek hukum manusia. Tetapi kenyataannya jauh berbeda, karena tuntutan kebutuhan sosial yang muncul ketika sistem teoritis (hukum) kriminal (masih) hanya berfokus pada perilaku dan kesalahan manusia, maka menempatkan kita pada posisi yang sulit, yaitu ketika dihadapkan pada ketidakadilan yang dilakukan oleh hukum. entitas atau bentuk lain dari korporasi. Oleh karena itu sejumlah undang-undang di bidang sosial dan ekonomi mengadopsi kemungkinan perusahaan didenda

3. Akibat Konstitutif

Sejumlah delik ditujukan pada perbuatan yang mengakibatkan suatu sebab atau yang dinamakan *akibat konstitutif*. Setiap tindakan apapun

⁴⁰ Jan Rammelink dalam Mohammad Ekaputra, *Op Cit*, hlm 110

mengakibatkan dan memunculkan suatu akibat. Hanya dalam bentuk delik materil unsur akibat disebabkan secara eksplisit di dalam undang-undang; hanya dalam jenis delik materil saja akibat bagian dari rumusan delik.

4. Sifat psikis

Banyak rumusan delik mencakup unsur-unsur yang sifatnya psikis misalnya 'dengan maksud' (*oogmerk*), 'kesengajaan' (*opzet*), 'kelalaian/culpa' (*onachtzaamheid*). Dalam bentuk kejahatan, penyebutan unsur-unsur ini mutlak ada. Sebaliknya dalam pelanggaran merupakan pengecualian.

5. Situasi dan kondisi objektif tertentu

Banyak delik-delik pidana isinya mensyaratkan adanya situasi dan kondisi objektif tertentu. Jadi, tindakan menghasut (*opruiing*, pasal-pasal 160 KUHP), mabuk-mabukan (*dronkenschap*, pasal 536 KUHP) hanya dapat dipidana apabila dilakukan di muka umum.

6. Syarat tambahan dapat dipidana

Sejumlah delik lain mengandung *syarat-syarat tambahan sifat dapat dipidana*. Maksudnya adalah suatu keadaan yang timbul (segera) setelah perilaku atau tindakan yang dirumuskan dalam delik terjadi, akibat konstitutifnya, dan keadaan itulah yang pertama-tama menetapkan sifat dapat dipidananya perilaku tersebut.

7. Unsur-unsur rumusan delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai kelompok khusus, misalnya *wederrechtelijk*, *onrechtmatig* (melawan hukum), *zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan

untu itu, *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegheid* (dengan melampaui batas kewenangan/ultravires).

8. Meskipun setiap delik pada akhirnya diandaikan akan diwujudkan dalam ruang dan waktu, kategori-kategori ini galibnya tidak dicantumkan sebagai unsur dalam rumusan delik. Sekalipun demikian, tempat dan waktu pada prinsipnya harus diperhitungkan sebagai bagian fakta yang tidak terpisahkan dari tindak pidana, yakni sebagai *sachverhalt*: kondisi konkrit yang dalam penerapan undang-undang harus disandingkan dengan unsur-unsur yang secara tegas termaktub dalam rumusan delik. Hanya dalam hal-hal khusus pembuat undang-undang menyebut konteks ruang dan waktu dalam rumusan delik, misalnya yang berkenan dengan waktu adalah saat membahayakan keamanan negara sewaktu perang.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana, adalah:⁴¹

- a. Kelakuan dan akibat (dapat disamakan dengan perbuatan)
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

⁴¹ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 32

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴² Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴³ Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.⁴⁴ Pompe mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara yakni :⁴⁵

1. Tindak Pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan
2. Tindak pidana itu dapat dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusnya.

⁴² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op Cit*, halaman 34

⁴³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 249

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 67-68

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:⁴⁶

a. Keadaan jiwanya :

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- 2) tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vernogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak

⁴⁶*Ibid*

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab.⁴⁷ Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*goestelijke vermogens*).⁴⁸ Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak⁴⁹. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang dilakukan, apakah tindakan itu bersifa melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan⁵⁰. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukun yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf

D. Senjata Tajam

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan *senjata tajam* dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk

⁴⁷ Zainal Abidin, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm 260

⁴⁸ E.Y Kanter, *Op cit* halaman 250

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang. Adapun arti senjata api adalah yang mampu melepaskan sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁴⁰

Adapun jenis –jenis senjata tajam yang dikenal yakni :

a. Badik

Badik memiliki kale (bilah) yang pipih, battang (perut) buncit dan tajam serta cappa (ujung) yang runcing. Badik yang berbentuk seperti ini di sebut badik sari. Badik sari terdiri atas bagian pangulu (gagang badik), sumpa kale (tubuh badik) dan banoang (sarung badik). Lain Makassar lain pula Bugis, di daerah ini badik di sebut dengan kawali, seperti Kawali Raja (Bone) dan Kawali Rangkong (Luwu).

b. Badik Bugis Luwu

Badik Bugis Kawali Bone memiliki besi atau bilah yang pipih, ujung runcing dan bentuk agak melebar pada bagian ujung, sedangkan kawali Luwu memiliki besi pipih dan berbentuk lurus. Kawali pun memiliki bagian-bagian, seperti pangulu (hulu), besi (bilah) dan wanua (sarung). Seperti pada senjata tradisional lainnya, kawali juga di percaya memiliki kekuatan sakti, baik itu yang dapat membawa keberuntungan ataupun kesialan.

Kawali Lamalomo Sugi adalah jenis badik yang mempunyai motif kaitan pada bilahnya dan dipercaya sebagai senjata yang akan memberikan

kekayaan bagi pemiliknya. Sedangkan, kawali Lataring Tellu yang mempunyai motif berupa tiga noktah dalam posisi tungku dipercaya akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya berupa tidak akan kekurangan makanan dan tidak akan mengalami duka nestapa. Itulah sebabnya, badik ini paling cocok digunakan bagi mereka yang berusaha di sektor pertanian.

c. Celurit

Clurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat potong yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama dengan arit/sabit, clurit lebih mengacu pada senjata tajam sedangkan Arit atau Sabit cenderung bersifat sebagai alat pertanian. Clurit merupakan senjata khas dari suku Madura Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama Sakera yang kontra dengan dengan penjajah Belanda. Kini senjata clurit sering di gunakan masyarakat Madura untuk carok. Sebelum di gunakan clurit di isi dulu dengan asma/khodam dengan cara melafalkan doa-doa sebelum melakukan carok.

d. Kapak

Kapak atau kadang disebut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

e. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah

sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

f. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

g. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

h. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penemuan Senjata Tajam Secara Ilegal

A.1 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem.⁵¹ Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵² Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 11

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm 1

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut :⁵³

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”⁵⁴.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, *Op Cit*, hlm 18

dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁵⁵

A.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah policy dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah politiek pada hakekatnya merupakan masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:⁵⁶

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan;

Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁷

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, *Op Cit*, hlm 4

⁵⁶ *Ibid*, hlm 24-25

⁵⁷ *Ibid*, hlm 25

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undangundang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.⁵⁸

A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (strafrechtspolitik) merupakan garis kebijakan untuk menentukan:⁵⁹

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan..

Dari beberapa pengertian di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat dalam arti luas, ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁶⁰

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha

⁵⁸ *Ibid*, hlm 21

⁵⁹ *Ibid*, hlm 25-26

⁶⁰ *Ibid*, hlm 26

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)⁶¹. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁶²

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:⁶³

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (the most important values) manakah yang ada pada masa pembangunan ini
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:⁶⁴

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi.

Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :⁶⁵

⁶¹ *Ibid*, hlm 27

⁶² Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

⁶³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

⁶⁴ *Ibid*

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :⁶⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Muladi, *Op Cit*, hlm 161

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahayabahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa: sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang

⁶⁷Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 53

mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).⁶⁸

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :⁶⁹

- a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, hlm 53-54

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, , *Op Cit*, hlm 32

⁷⁰ *Ibid*

Masih menurut Bassiouni, dikemukakan bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (the emotionally laden value judgment approach), Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu scientific device digunakan sebagai alternatif. Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:⁷¹

- a. krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over-criminalization), dan
- b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya over-criminalization jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh organization for economic co-operation and development (OECD) dapat dijadikan pedoman untuk menghindarkan under and overcriminalization, yakni sebagai berikut:⁷²

1. *Ultima Ratio Principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.

⁷¹ *Ibid*, hlm 33

⁷² Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 43-44

2. *Precision Principle*

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. *Clearness Principle*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. *Principle Of Differentiation*

Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all embracing.

5. *Principle Of Intent*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (intention), sedangkan untuk tindakan culpa (negligence) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

6. *Principle Of Victim Application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan.

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak-hak terdakwa dan hak-hak korban.
2. Dalam proses pidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum;
 - b. Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin.
 - c. Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
 - d. Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
 - e. Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

⁷³ *Ibid*, hlm 48

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:⁷⁴

- a. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*) Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (*global approach*) Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
- c. Metode Kompromis (*compromise approach*) Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

A.3 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Upaya penanggulangan terhadap pemilikan dan penyimpanan senjata tajam tanpa izin sama seperti penanggulangan tindak pidana lainnya, yaitu:⁷⁵

1. Usaha *preventif*

Usaha *preventif* adalah usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata tajam tanpa izin.

Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum terhadap tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin adalah dengan melakukan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 49

⁷⁵ Evan Munandar, Suhaimi, M.Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Volume 2(3), hlm 348

penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain.

Dari pihak kejaksaan, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dengan mengadakan penyuluhan melalui pembentukan pos hukum terpadu maupun dengan program jaksa masuk desa. Penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat dan menjalankan semua peraturan dengan baik.

2. Usaha *represif*

Usaha *represif* adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata tajam tanpa izin yaitu:

1) Razia

Dilakukan oleh aparat polri. Usaha yang dilakukan oleh aparat polri ini berupa razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat baik melalui rumah kerumah maupun razia yang dilakukan di jalan sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga dilakukan dengan sasaran selektif khususnya senjata tajam dan bahan peledak serta melakukan kegiatan patrol dan operasi intelijen. Selain itu juga mengikutsertakan anggota masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberlakukan jaga malam dan pos ronda serta siskamling.

2) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara pengusutan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam atau menyimpan tanpa izin. Menunjukan petugas Brimob dan Reserse ke daerah yang tingkat kejahatan dan keamanannya rawan terjadi tindak pidana memiliki senjata tajam atau menyimpan tanpa izin. berita acara pemeriksaan hasil penyidikan tersangka penggunaan senjata tajam tanpa meminta izin kepada pihak kejaksaan untuk dilanjutkan acara pemeriksaannya. Sedangkan pihak Kejaksaan melimpahkan perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin ke Pengadilan untuk disidangkan dan kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pihak Pengadilan adalah dengan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan segera untuk disidangkan. Serta dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sehingga dapat memperbaiki sikap perilaku terpidana agar pelaku tindak pidana memiliki senjata tajam atau menyimpan tanpa izin tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah dan melanggar hukum

D. Dasar Pidanan Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Secara Ilegal di Indonesia

B.1 Definisi Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun

yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.⁷⁶

Sehubungan dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut.

H.D Mangemba dalam Basrah Junaid⁷⁷ memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa: “Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh”. Selanjutnya H.D mangemba menjelaskan bahwa: “Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan”.

⁷⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 17 November 2019, Pukul 12.11 WIB

⁷⁷ Basrah Djunaid, 2014, “Tijauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar”. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 22

M Nasir said menjelaskan bahwa⁷⁸: “Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik atau keris’’. Lebih lanjut lagi M. Nasir Said menjelaskan bahwa: “Ada tiga fungsi ataupun makna senjata tajam, bila ditinjau dari budaya masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Berfungsi proketektif yang berate bahwa sesnjta tajam tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

2. Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.

3. Berfungsi dekstruktif, yang berarti dapat digunakan sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

Selain dari pengertian senjata tajam yang ditemukan oleh beberapa pakar di atas, pengertian senjata tajam yang ditemukan di kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) memberikan penjelasan bahwa: “Senjata tajam adalah senjata yang bermata tajam seperti golok, pedang dan sebagainya.” Sementara Andi Hamzah tidak memberikan senjata tajam pengertian senjata tajam tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai alat pemukul, alat penikam, dan alat penusuk. Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

⁷⁸ *Ibid*

yang selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk

B.2 Pengaturan Tentang Perbuatan Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut,

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 mengatur tindak pidana yang berkenaan dengan senjata api dalam Pasal 1 ayat (1), tindak pidana yang berkenaan dengan bahan peledak dalam Pasal 1 ayat (2), sedangkan senjata yang disebut “*slag, steek of stoot wapen*” diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Unsur-unsur dari pasal ini adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

B.3Dasar dirumuskannya ketentuan Pidana Membawa Senjata Tajam atau Menyimpan Senjata Tajam di Indonesia

Pembahasan terkait makna filosofi pembentukan suatu aturan hukum akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia, yang telah ada dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Landasan filosofis tersebut, tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud M.D, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya,

karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini bukan saja dikarenakan hukum merupakan suatu produk sosial melainkan juga hukum memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat serta pembangunan yang adil bagi masyarakat yang bersangkutan.⁷⁹

Dengan demikian pengaturan terhadap senjata tajam, yang pada dasarnya merupakan instrumen kekerasan, perlu diatur regulasi pengaturan dan dasar pemidanaannya dengan berdasar pada alasan sebagai berikut.⁸⁰

- a. Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Senjata tajam, senjata api dan bahan peledak adalah merupakan salah satu instrumen kekerasan yang harus dikendalikan oleh pemerintah agar tercipta jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- c. Pengaturan terhadap senjata tajam begitu juga dengan senjata api dan bahan peledak juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan

⁷⁹Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006, cet.1, hlm. 31-32.

⁸⁰Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, 1993, hlm .4

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera.

Selain pertimbangan di atas pembentukan pengaturan dan perlu tidaknya seseorang dipidana terkait tindak pidana mengenai senjata tajam, senjata api dan bahan peledak pada dasarnya adalah merupakan pertimbangan atau alasan-alasan yang menyangkut fakta empiris terkait senjata tajam, senjata api dan bahan peledak dalam masyarakat dan/atau negeri, sehingga kemudian dibutuhkan adanya undang-undang untuk mengatur hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, argumentasi sosiologis pembentukan undang-undang mengenai senjata api dan bahan peledak antar lain adalah:⁸¹

- a. Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api dan bahan peledak maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
- b. Penggunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaran pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaran fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat

⁸¹ *Ibid*

sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata tajam , senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Merumuskan Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN Terkait Tindak Pidana Penemuan Senjata Tajam

C.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN

Bahwa terdakwa ILHAM ALS I'IL pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Titi Pahlawan Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di depan Kantor Polsek Medan Labuhan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat terdakwa berboncengan dengan saksi Alvian Nizar dan saksi Mhd. Khairul

Sani dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria Fu dengan plat Nomor BK 4622 ABK warna merah milik saksi Alvian Nizar, dimana pada saat itu pihak Kepolisian sedang melakukan razia lalu ketiganya dihentikan oleh pihak Kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian selanjutnya menemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya dengan panjang sekira 18 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) bilah pisau berikut sarungnya dengan panjang sekira 18 cm.

C.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN Terkait Tindak Pidana Penemuan Senjata Tajam

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu hakim⁸²

⁸² Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015, hlm.342-343

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁸³ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wirjono Projodiokoro dalam Dahlan Sinaga⁸⁴ menyatakan bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan hukum *in concreto*. yakni apakah ada, seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menerapkan itu, hakim harus secara tepat menentukan kaidah hukum pidana mana yang telah dilanggar.⁸⁵

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan

⁸³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

⁸⁴ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.234

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun

⁸⁶ *Ibid*, hlm 141

2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun

2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perkara tertentu, persidangan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan unsur pasal yang diajukan saja, atau dengan kata lain bahwa persidangan dalam rangka menemukan hukum yang progresif harus ada

keberanian untuk keluar dari ketentuan perundang-undangan.⁸⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁸⁷Hartono, 2017, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 206

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian atautkah penadahan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair.

Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dapat dilihat dari Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN yang mana dakwaan terhadap terdakwa yang menemukan senjata tajam kemudian menyimpannya dikenai dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik

Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948). Dalam hal ini tidak ada keraguan sama sekali dari Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dikarenakan ketentuan pasal dari tindakan menyimpan ataupun membawa senjata tajam telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Senjata Api sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, hal ini mempermudah hakim guna merumuskan pertimbangan putusan untuk memberikan hukuman pidana kepada terdakwa dengan mengacu pada dakwaan, tuntutan, dan juga pembuktian yang akan dilakukan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian,

keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dalam Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN terdakwa dalam keterangannya telah secara jelas mengakui perbuatannya dalam membawa senjata tajam yang dimiliki tanpa izin, yang mana senjata tajam tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan senjata tajam yang ditemukan oleh terdakwa dan kemudian dibawa. Dengan adanya keterangan terdakwa dalam persidangan, menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa disertai dengan alasan meringankan dan alasan memberatkan nantinya. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan alasan meringankan bagi terdakwa dalam penentuan putusan yang memuat pemberian hukuman pidana terhadap terdakwa. Hal ini dapat dilihat pada Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN yang mana hakim merumuskan alasan meringankan bagi terdakwa dikarenakan terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya.

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Dalam hal ini, guna memperkuat uraian fakta peristiwa pidana, hakim perlu mempertimbangkan

keterangan saksi yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN keterangan saksi yakni polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan razia, semakin memperkuat fakta bahwa memang benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan sengaja. Dengan demikian hakim dapat merumuskan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

d) Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwaan.

Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan

terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

Dalam Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN semua ketentuan Pasal yang terkait dengan tindak pidana penemuan senjata tajam sudah diuraikan dengan jelas. Dalam putusan sebagaimana yang dimaksud, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948"; dengan demikian karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948" telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian berdasarkan atas ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa hakim sudah tepat dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pertimbangan hakim yang memutus perkara Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN, sebab sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terkait penggunaan senjata dan penyalahgunaannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penemuan senjata tajam secara ilegal dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang diatur secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Dasar pemidanaan penemuan senjata tajam didasarkan oleh pertimbangan sehingga harus diatur ketentuan penggunaannya, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api dan bahan peledak maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
 - b. Penggunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan

pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa hakim sudah tepat dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dirumuskan saran terkait penulisan skripsi ini antara lain:

1. Penulis menyarankan agar dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam hal pengaturan pasalnya terutama terkait senjata tajam agar diatur secara terpisah dalam bab tertentu dan lebih rinci penjabarannya.
2. Seharusnya, ada kajian penelitian tentang dasar pembedaan pihak-pihak yang membawa senjata tajam yang mana hasil kajiannya dipublikasikan

sebagai bahan acuan bagi para pihak dalam menyusun penelitian terkait penyalahgunaan senjata tajam.

3. Hakim dalam perkara Putusan Nomor 844/Pid.Sus/PN.MDN memang telah tepat dalam pertimbangannya, namun dalam putusan yang dirumuskan hendaknya memuat analisis yang lebih tajam terkait dasar pembedaan pihak-pihak yang membawa senjata tajam yang belum tentu penggunaannya ditujukan untuk melakukan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhamad, 2004, Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Abidin, Zainal 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

D. Kusuma, Jauhari, 2016, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar

Ekaputra, Mohammad, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press

Ekaputra, Mohammad, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 3*, Medan: USU Press

Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Press

Huda, Chairul , 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika

Hamzah, Andi, 2019 *,Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta :Sinar Grafika

Hartono, 2017, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta :Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito

Mahfud M.D, Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, cet.1

Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni

Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung :PT. Citra Aditya Abadi

Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Prasetyo, Teguh, 2018, *Hukum Pidana*, Depok : PT Rajagrafindo Persada

Projudikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Rawls, John, 2000, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Salman, Otje, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung

Setiadi, Edi, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu

Soeroso, R, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

2. Jurnal

Hananta, Dwi, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1

Munandar, Evan, Suhaimi, M.Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Volume 2(3)

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66

Watak, Fransiska, “ Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)”. *dalam Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. 8 No. 4 Juni 2018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DODI ALFAYED RITONGA
NPM : 1506200499
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
 PEMBAWA SENJATA TAJAM (ANALISIS PUTUSAN
 NO.844/PID.SUS/2018/PN.MDN)
Pembimbing : NURHILMIYAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-10-2019	Penyerahan skripsi	
8-10-2019	Analisis pertimbangan hakim harap ditambahkan	
29-10-2019	Perbaiki substansi	
6-11-2019	Revisi yang ditandai	
12-11-2019	Masukkan yurisprudensi tentang hukum ini	
20-11-2019	Perbaiki saran	
13-12-2019	Bedah buku	
13-01-2020	Cele Turutin, setelahnya bisa disidangkan	
24-02-2020	Ada Penambahan buku	
28-02-2020	Bedah buku tambahan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, SH., MH)